



P U T U S A N
Nomor: 3/G/2020/PTUN.PGP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa secara elektronik dalam Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

AMIR HAMZAH, A.Md., Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal di Jalan Stania Nomor 390 RT.08 RW.03 Bukit Baru Atas, Kelurahan Taman Bunga, Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Pekerjaan dahulu Pegawai Negeri Sipil, Domisili elektronik: amir.indag@gmail.com;

Untuk Selanjutnya disebut sebagai: -----**PENGUGAT**;

M E L A W A N

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, Tempat kedudukan di Jalan Pulau Bangka Komplek Perkantoran Permukiman Terpadu Kelurahan Air Itam, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 180/0003/III/2020 tanggal 18 Mei 2020 memberikan kuasa kepada:

1. **H. MASKUPAL BAKRI, S.H., M.H.**, Jabatan: Kepala Biro Hukum pada Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
 2. **HARPIN, S.H.**, Jabatan: Kepala Bagian Pelayanan Hukum pada Biro Hukum;
 3. **SILVIA DWI APRIANTI, S.H., M.H.**, Jabatan: Kepala Subbag. Sengketa Hukum pada Biro Hukum;
 4. **INDRA UTAMA, S.H.**, Jabatan: Kepala Subbag. Bantuan Hukum dan Konsultasi Hukum pada Biro Hukum;
 5. **HESTY NATHALINDA, S.H.**, Jabatan: Kepala Subbag. Penyuluhan Hukum dan HAM pada Biro Hukum;
- Kesemuanya Warganegara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Alamat Kantor di Jalan Pulau

Halaman 1 dari 58 halaman Putusan Nomor: 3/G/2020/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangka Komplek Perkantoran Permukiman Terpadu
Kelurahan Air Itam Kec. Bukit Intan Kota Pangkalpinang,
Domisili elektronik: litigasipemprovbabel@gmail.com;

Untuk selanjutnya disebut sebagai: ----- **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang tersebut, telah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor: 3/PEN-DIS/2020/PTUN.PGP tanggal 8 Mei 2020 tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor: 3/PEN-DIS/2020/PTUN.PGP tanggal 8 Mei 2020 tentang Lolos Dismissal dan Pemeriksaan Dengan Acara Biasa;
3. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor: 3/PEN-MH/2020/PTUN.PGP tanggal 8 Mei 2020 tentang Susunan Majelis Hakim;
4. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor: 3/PEN-PPJS/2020/PTUN.PGP tanggal 8 Mei 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor: 3/PEN-PP/2020/PTUN.PGP tanggal 11 Mei 2020 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor: 3/PEN-HS/2020/PTUN.PGP tanggal 9 Juni 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
7. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor: 3/PEN-JS/2020/PTUN.PGP tanggal 9 Juni 2020 tentang Jadwal Persidangan Jawab-Jinawab;
8. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor: 3/PEN-JS/2020/PTUN.PGP tanggal 30 Juni 2020 tentang Jadwal Persidangan Pembuktian Sampai Dengan Putusan;
9. Berkas perkara, mendengar keterangan saksi dan telah mendengar keterangan para pihak yang bersengketa di persidangan;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Gugatan tertanggal 5 Mei 2020 yang didaftarkan secara elektronik dan diterima pada Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang pada tanggal 8 Mei 2020 dan telah diperbaiki pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 9 Juni 2020, pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

A. OBJEK SENGKETA

Halaman 2 dari 58 halaman Putusan Nomor: 3/G/2020/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini adalah:

Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/695.U/BKPSDMD/2019 tanggal 17 Juli 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya dengan Jabatan atas nama Amir Hamzah, A.Md. NIP.19751124 2002121 003 (selanjutnya disebut "KTUN Objek Sengketa");

B. TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN

1. Bahwa, pada tanggal 17 JULI 2019, Tergugat menerbitkan KTUN Objek Sengketa dengan menetapkan memberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Amir Hamzah, A.Md.;
2. Bahwa, pada tanggal 11 Februari 2020 Penggugat telah Menerima Objek Sengketa di Kantor PTUN Pangkalpinang dan menerima Objek Sengketa yang diserahkan oleh Cahya Kumalasari, S.STP Jabatan Analisis Pelanggaran Disiplin ASN BKPSDMD, yang dituangkan kedalam Tanda Terima Penyerahan Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri kepada Penggugat;
3. Bahwa, Penggugat telah mengajukan upaya Keberatan Administrasi pada Gubernur Kepulauan Bangka Belitung atas Objek Sengketa tanggal 20 Februari 2020 dan tidak ditanggapi oleh Gubernur Kepulauan Bangka Belitung;
4. Bahwa, Penggugat mendaftarkan Gugatan ini pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang pada tanggal 05 Mei 2020, sehingga pengajuan gugatan adalah masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung dari tanggal diterimanya 11 Februari 2020 sampai dengan didaftarkanya gugatan pada tanggal 05 Mei 2020 dan karenanya memenuhi ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
5. Bahwa, pengajuan gugatan *a quo* masih dalam tenggang waktu yang dibenarkan oleh Undang-undang sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 ;
6. Bahwa, oleh karena tenggang waktu dalam mengajukan gugatan ini belum kadaluarsa maka patutlah secara hukum Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan gugatan Penggugat dapat diterima.

C. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

Halaman 3 dari 58 halaman Putusan Nomor: 3/G/2020/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, KTUN Objek Gugatan yang dikeluarkan oleh Tergugat, telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka (9) dan angka (12) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ("UU PTUN 2009"), dimana untuk menjadi objek sengketa TUN, harus memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 angka 9 UU PTUN 2009

"Keputusan TUN adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";

- *Bersifat konkret, bahwa dalam KTUN objek gugatan dengan jelas disebutkan memberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat, yang membuktikan surat keputusan Tergugat tersebut tidak abstrak, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas hanya ditujukan kepada Penggugat;*
- *Bersifat individual, karena tidak ditujukan kepada umum, bahwa jelas KTUN objek sengketa hanya ditujukan pada penggugat sebagai perseorangan, yang membuktikan surat keputusan Tergugat berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebutkan nama Penggugat sebagai perserorangan;*
- *Bersifat final, karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik bersifat horizontal maupun vertikal yang membuktikan surat keputusan Tergugat bersifat akhir dan final;*

Pasal 1 angka 12 UU PTUN 2009

"Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata";

2. Bahwa, pengertian KTUN juga diperluas dalam Pasal 87 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administari Pemerintahan yang berbunyi :

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;

Halaman 4 dari 58 halaman Putusan Nomor: 3/G/2020/PTUN.PGP



- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
- d. Bersifat final dalam arti lebih luas;
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.

3. Bahwa, oleh karena KTUN Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), maka sesuai ketentuan Pasal 5 Tahun 1986, Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ini;

D. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN

1. Bahwa, berdasarkan Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ("UU PTUN 2004"), yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 53 ayat 1 UU PTUN 2004

"Orang atau Badan Hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi",

karena merasa kepentingan Penggugat dirugikan atas diterbitkannya KTUN Objek Sengketa, maka Penggugat mengajukan gugatan perkara *aquo* pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang;

2. Bahwa, dengan diterbitkannya KTUN Objek Sengketa, Penggugat telah menderita kerugian, yaitu antara lain :

- a. Dampak pemberhentian tidak dengan hormat tersebut Penggugat kehilangan pekerjaan dan tidak lagi mendapatkan gaji sebagai Pegawai Negeri Sipil sehingga sulit untuk memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari ;
- b. Penggugat tidak bisa menafkahi lagi keluarganya;
- c. Tergugat telah menghilangkan hak-hak Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pangkat Penata Muda Golongan ruang (III/a), pada kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi kepulauan Bangka Belitung ;



3. Bahwa, oleh karena itu maka gugatan ini sudah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU PTUN 2004.

E. DALIL POSITA / ALASAN-ALASAN GUGATAN

Adapun yang menjadi dalil atau alasan-alasan (posita) gugatan adalah sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat Diangkat Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil pada bulan Desember Tahun 2002 dengan SK Nomor : 188.44/01.A/VI/2003;
2. Bahwa, Pengugat Diangkat Sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan SK Nomor : 821.12/509.A/VI/2004 ;
3. Bahwa, Penggugat naik pangkat pada golongan ruang II/d Dengan SK Nomor : 188.44/135.A/VI/2007 ;
4. Bahwa, Penggugat naik pangkat pada golongan ruang III/a Dengan SK Nomor : 188.44/177/BKD/2011 ;
5. Bahwa, Penggugat menjalani sidang Tipikor pada tahun 2010 dan Inkracht pada tahun 2011;
6. Bahwa, Penggugat Menjalani masa tahanan selama 1 tahun pada Tahun 2012;
7. Bahwa, Penggugat Aktif Kembali Sebagai PNS Tahun 2013;
8. Bahwa, Penggugat mendapatkan Hukuman disiplin berat selama 3 tahun dengan SK No: 188/44/1203/BKD/2013 tanggal 11 Desember 2013 dan di turunkan pangkatnya satu tingkat menjadi golongan ruang II/d, pada tahun 2017 hukuman disiplin berakhir dan kembali pada golongan ruang III/a;
9. Bahwa, Penggugat pada tanggal 16 Oktober tahun 2015 melakukan Pendataan Ulang Pegawai Negeri Sipil (PUPNS) dengan kode Registrasi : A6WG1CRP, Berhasil dan tidak di blokir ;
10. Bahwa, Penggugat mendapatkan SK PTDH pada akhir tahun 2018 Dengan No. 188.44/684/BKPSDMD/2018;
11. Bahwa, Penggugat mengajukan Gugatan Ke Pengadilan Tata Usaha Negara dengan Objek Sengketa SK PTDH Dengan Nomor: 188.44/684/BKPSDMD/2018 dan dengan Amar Putusannya memerintahkan tergugat untuk mencabut dan membatalkan SK PTDH Tersebut tanpa ada memerintahkan menerbitkan SK PTDH yang baru;
12. Bahwa, Penggugat mendapatkan SK PTDH yang baru tahun 2019 dengan No.188.44/695.U/BKPSDMD/2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa, Penggugat telah mendapatkan hasil PTUN dengan No: 11/G/2019/PTUN.PGP Gugatan pada SK Nomor: 188.44/684/BKPSDMD/2018 tanggal 17 September 2018 Tentang Pemberhentian karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan an. Amir Hamzah dengan hasil Membatalkan dan Mencabut SK PTDH tahun 2018 Tersebut dan tidak ada dalam Amar Putusannya untuk menerbitkan SK PTDH yang baru, Tetapi oleh Tergugat di terbitkannya SK PTDH yang baru dengan No. 188.44/695.U/BKPSDMD/2019 Pada tanggal 17 Juli 2019;

14. Bahwa, Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung tersebut tidak benar di tinjau dari segi waktu, Berdasarkan norma Hukum Administrasi Negara. Kewenangan pejabat pemerintah itu meliputi tiga aspek yaitu wilayah atau tempat, waktu dan materi. Ditinjau dari segi waktu Keputusan tersebut tidak benar karena peristiwa hukum yang menjadi objek keputusan itu terjadi ketika Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara tersebut di atas Belum berlaku sebagaimana dengan jelas dapat di baca bahwa SKB ini Mulai Berlaku pada tanggal 13 September 2018 dengan menerapkan pasal 252 PP No. 11 Tahun 2017 Tentang manajemen PNS, dan ketentuan dalam SKB tersebut belum dapat diterapkan apalagi berlaku surut yang bertentangan dengan ketentuan pasal 58 ayat (6) UU No.30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang Berbunyi "Keputusan Tidak Dapat Berlaku Surut, Kecuali untuk menghindari kerugian yang lebih besar dan/atau terabaikannya hak warga masyarakat;

15. Bahwa, Putusan Majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara pangkalpinang Nomor 11/G/2019/PTUN.PGP yang membatalkan dan mencabut SK No. 188.44/684/BKPSDMD/2018 tanggal 17 September 2018, telah sesuai dengan Norma Hukum Administari Negara dan sesuai dengan UU PTUN dan UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

16. Bahwa, Penggugat telah menerima Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.44/695.U/BKPSDMD/2019 tanggal 17 Juli 2019 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya dengan Jabatan dengan tanda terima penyerahan keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung tentang

Halaman 7 dari 58 halaman Putusan Nomor: 3/G/2020/PTUN.PGP



Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil tanggal 11 Februari 2020 yang di berikan oleh staf BKPSDMD bertempat di halaman kantor Pengadilan Tata Usaha Negara ;

17. Bahwa, atas terbitnya SK pemberhentian tersebut, Penggugat juga telah mengirimkan surat keberatan kepada Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Perihal Sikap Keberatan atas terbitnya Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 188.44/695.U/BKPSDMD/2019, tentang PTDH An. Amir Hamzah, A.Md NIP 197511242002121003 tanggal 20 Februari 2020 ;

18. Bahwa, atas rangkaian peristiwa tersebut di atas, Penggugat mengajukan gugatan ini pada PTUN Pangkalpinang, berdasarkan Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) UU PTUN 2004, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 53 ayat (1) UU PTUN 2004

“Orang atau Badan Hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”,

Pasal 53 ayat (2) UU PTUN 2004

“Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. *Keputusan tata usaha negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
- b. *Keputusan tata usaha negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;”*

F. KTUN Objek Gugatan Bertentangan Dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku

1. Bahwa, Objek Hukum TUN dalam perkara ini sangat diskriminatif, karena tidak semua PNS/ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan serta pidana lainnya mendapat perlakuan hukum yang sama, dan hal tersebut sangat bertentangan dengan Pasal 28 I Ayat (1) dan Ayat (2) UUD 1945 Ayat 1 *“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak hak untuk tidak*



dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun

dan Ayat (2) “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapat perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”

2. Bahwa, Tergugat dalam menerbitkan KTUN objek sengketa telah bertentangan dengan Pasal 88 Ayat (2) dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (“UU ASN”) yang mengatur mengenai pengaktifan kembali PNS yang diberhentikan sementara oleh Pejabat Pembina Kepegawaian, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 88 ayat (2) UU ASN

“Pengaktifan kembali PNS yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian;”

3. Bahwa, menurut Paragraf 1, Pejabat Pembina Kepegawaian, Pasal 53 UU ASN yang dimaksud Pejabat Pembina Kepegawaian adalah:

Pasal 53 UU ASN

“Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama dan madya, dan pejabat fungsional keahlian utama kepada:

- a. Menteri di kementerian;
- b. Pimpinan lembaga di lembaga pemerintah nonkementerian;
- c. Sekretaris jenderal di sekretariat lembaga negara dan lembaga nonstruktural;
- d. Gubernur di provinsi; dan
- e. Bupati/walikota di kabupaten/kota;

Sehingga Pejabat Pembina Kepegawaian dalam perkara *a quo* adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung;

4. Bahwa, Tergugat telah mengabaikan fakta hukum yang menjelaskan Penggugat telah menjalani masa hukuman pidana kurungan selama kurang lebih 12 (dua belas) bulan dan menerima sanksi administratif sebagai PNS akibat putusan PPK yang dijadikan alasan Tergugat memberhentikan tidak dengan hormat Penggugat sebagai PNS;

5. Bahwa, Tergugat juga dalam menerbitkan KTUN objek gugatan telah mengabaikan Pasal 252 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen PNS (“PP Manajemen PNS”) yang berbunyi:

Pasal 252 PP Manajemen PNS



"Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam pasal 250 huruf b dan huruf d dan pasal 251 ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap";

Pasal 252 PP Manajemen PNS diatas juga sejalan dengan pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 04 tahun 1966 Tentang Pemberhentian/ Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri ("PP Pemberhentian PNS") yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8 PP Pemberhentian PNS

"Pemberhentian seorang pegawai negeri berdasarkan peraturan ini ditetapkan mulai akhir bulan keputusan pengadilan atas perkaranya mendapat kekuatan pasti";

6. Bahwa, berdasarkan poin angka 3 dan angka 4 diatas, Tergugat secara jelas telah melakukan perbuatan yang telah bertentangan dengan pasal 252 PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS dan pasal 8 PP Nomor 04 tahun 1966 tentang Pemberhentian/ Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri karena menerbitkan SK pemecatan dengan dalil Putusan pengadilan yang telah melewati masa pemberhentian ;

7. Bahwa, pemberhentian tidak dengan hormat terhadap Penggugat seharusnya ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak Putusan Perkara Tipikor, yakni akhir bulan November 2011 (kurang lebih 8 tahun yang lalu). Dengan demikian, KTUN objek gugatan yang diterbitkan oleh Tergugat bukanlah kewenangan dari Tergugat, akan tetapi kewenangan dari Gubernur sebelumnya yaitu Sdr. H. Rustam Efendi Sehingga KTUN Objek Sengketa diterbitkan mengandung cacat formil sebagaimana dalam Pasal 252 PP Manajemen PNS dan Pasal 8 PP Pemberhentian/ Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sipil;

8. Bahwa, dikarenakan KTUN Objek Sengketa diterbitkan dengan cara yang tidak sesuai dan/atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS dan PP Nomor 04 tahun 1966 tentang Pemberhentian/ Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri, maka sudah sepantasnya KTUN Objek Sengketa haruslah dinyatakan batal atau tidak sah melalui pengadilan ini.

G. KTUN Objek Sengketa Bertentangan Dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik.

1. Bahwa, selain alasan gugatan pembatalan KTUN Objek Sengketa yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

Halaman 10 dari 58 halaman Putusan Nomor: 3/G/2020/PTUN.PGP



KTUN Objek Sengketa yang diterbitkan juga telah mengenyampingkan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ("AUPB");

2. Bahwa, dalil-dalil tersebut di atas, didasari AUPB sebagaimana dalam Pasal 10 huruf a, huruf d, dan huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ("UU AP"), diantaranya sebagai berikut:

a) *Asas Kepastian Hukum, adalah asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan;*

b) *Asas Kecermatan, adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan; dan*

c) *Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan, adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampurkan kewenangan";*

3. Bahwa, KTUN Objek Sengketa diterbitkan tidak berdasarkan dan berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan, yakni Pasal 88 ayat (2) jo Pasal 53 UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal 252 PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS dan Pasal 8 PP No. 4 Tahun 1966 Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri, sehingga telah menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap keabsahan dan keberlakuan KTUN Objek Sengketa, dan akibatnya Penggugat harus menanggung kerugian atas pemberhentian tidak dengan hormat dalam perkara aquo;

Pasal 53 UU ASN

"Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama dan madya, dan pejabat fungsional keahlian utama kepada:



- a. Menteri di kementerian;
- b. Pimpinan lembaga di lembaga pemerintah nonkementerian;
- c. Sekretaris jenderal di sekretariat lembaga negara dan lembaga nonstruktural;
- d. Gubernur di provinsi; dan
- e. Bupati/walikota di kabupaten/kota;

Pasal 252 PP Manajemen PNS

"Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam pasal 250 huruf b dan huruf d dan pasal 251 ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap";

Pasal 8 PP Pemberhentian PNS

"Pemberhentian seorang pegawai negeri berdasarkan peraturan ini ditetapkan mulai akhir bulan keputusan pengadilan atas perkaranya mendapat kekuatan pasti";

4. Bahwa, KTUN Objek Sengketa yang diterbitkan telah bertentangan dengan hasil Putusan Pengadilan tata Usaha Negara Nomor : 11/G/2019/PTUN.PGP yang amar putusannya Berbunyi Mencabut dan Membatalkan Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.44/684/BKPSDMD/2018 tanggal 17 September 2019 dan mewajibkan Tergugat Membayar Biaya Perkara tanpa ada amar putusan yang berbunyi Menerbitkan SK PTDH yang baru;

5. Bahwa, KTUN Objek Sengketa diterbitkan tidak didasari fakta dan informasi yang memadai, dimana Tergugat hanya menggunakan Putusan Perkara sebagai alasan diterbitkannya KTUN Objek Sengketa. Padahal Penggugat tidak sedang dihukum atau dipidana penjara atau kurungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (4) huruf b UU ASN dan Pasal 250 PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, dan telah menjalani masa hukuman melalui sistem lembaga pasyarakatan dan menerima hukuman disiplin berat dengan penurunan pangkat selama 3 (tiga) tahun tidak dijadikan pertimbangan dalam melakukan keputusan dan/atau tindakan sebagaimana dalam KTUN Objek Sengketa;

6. Bahwa, karena Tergugat telah menerbitkan KTUN Objek Sengketa yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak berdasarkan fakta dan informasi yang memadai, maka Tergugat telah melampaui dan/atau menyalahgunakan kewenangannya dalam melakukan keputusan dan/atau tindakan;



7. Bahwa, selain alasan-alasan gugatan perkara *aquo* di atas, Tergugat sebagai suatu penyelenggara administrasi pemerintahan juga telah mengesampingkan asas perlindungan terhadap hak asasi manusia dalam hal penyelenggaraan administrasi pemerintahan (*vide: Ps. 5 UU AP*), dimana Penggugat sebagai warga negara telah direnggut kemerdekaan dan hak-haknya selama menjalani hukuman kurungan, dan administrasi sesuai Putusan Perkara TPK melalui sistem lembaga pemasyarakatan;

8. Bahwa, oleh karena ditetapkannya KTUN Objek Sengketa yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan AUPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) UU PTUN 2004, maka sudah sepantasnya Penggugat memohon pada Yang Mulia Majelis Hakim PTUN Pangkalpinang agar dapat membatalkan KTUN Objek Sengketa dan mewajibkan Tergugat untuk mencabut KTUN Objek Sengketa serta mengembalikan kedudukan Penggugat sebagai PNS seperti semula;

H. PETITUM

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- 2) Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 188.44/695.U/BKPSDMD/2019 tanggal 17 Juli 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Amir Hamzah, A.md. NIP.197511242002121003;
- 3) Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 188.44/695.U/BKPSDMD/2019 tanggal 17 Juli 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Amir Hamzah, A.md. NIP.197511242002121003;
- 4) Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi harkat dan martabat penggugat dalam keadaan semula sebagai Pegawai Negeri Sipil Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ;
- 5) Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Mohon dengan segala kerendahan hati untuk penetapan dan putusan seadil-adilnya (*ex ae quo et bono*).



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 22 Juni 2020 yang disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang pada tanggal 22 Juni 2020, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

KOMPETENSI ABSOLUT

1. Bahwa, objek sengketa dalam perkara a quo adalah Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 188.44/695.u/BKPSDMD/2019 tanggal 17 Juli 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Amir Hamzah, A. Md;
2. Bahwa, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor: 11/G/2019/PTUN.PGP tanggal 25 Juni 2019 mengadili:

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

- Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
 - Menyatakan batal Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 188.44/684/BKPSDMD/2018 tanggal 17 September 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Amir Hamzah, A. Md;
 - Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 188.44/684/BKPSDMD/2018 tanggal 17 September 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Amir Hamzah, A. Md;
 - Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
 - Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 312.000 (Tiga Ratus Dua Belas Ribu Rupiah);
3. Bahwa, Tergugat keberatan terhadap dalil Penggugat pada angka 1 s.d angka 3 (tiga) halaman 3 s.d halaman 4. Menurut Tergugat, berdasarkan fakta hukum, Objek Sengketa ditetapkan telah sesuai peraturan perundang-undangan.
- Alasan hukum dan pertimbangan hukum ditetapkannya Objek Sengketa sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor: 11/G/2019/PTUN.PGP tanggal 25 Juni 2019 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap mengadili sebagai berikut:

a) Membatalkan dan mencabut Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 188.44/684/BKPSDMD/2018 tanggal 17 September 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Amir Hamzah, A. Md;

b) Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya yaitu mengenai mewajibkan Tergugat merehabilitasi nama baik, kedudukan dan martabat Penggugat pada keadaan semula sebagai Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

b. Pertimbangan hukum *judex facti* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor: 11/G/2019/PTUN.PGP tanggal 25 Juni 2019, sebagai berikut:

Pertimbangan *judex facti* alenia ke-1 halaman 65:

"Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan Penggugat telah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan.

Pertimbangan *judex facti* alenia ke-4 halaman 65:

"Menimbang, bahwa terhadap status kepegawaian Penggugat yang harus diberhentikan dengan tidak hormat dari Aparatur Sipil Negara, maka terhadap rehabilitasi nama baik, kedudukan dan martabat Penggugat pada keadaan semula sebagai Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Majelis Hakim menilai sudah sepatutnya untuk ditolak.

Pertimbangan *judex facti* alenia ke-3 halaman 66:

"Menimbang, bahwa dengan dicabutnya Objek Sengketa perkara a quo, untuk memberikan kepastian hukum kepada Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa setelah objek sengketa dicabut, kepada Tergugat untuk segera memproses kembali penerbitan surat keputusan Pemberhentian tidak dengan hormat atas nama Penggugat, dengan mempedomani Peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu

Halaman 15 dari 58 halaman Putusan Nomor: 3/G/2020/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerbitan surat keputusan berlaku pada tanggal ditetapkan, yang berarti bahwa surat keputusan tidak berlaku surut.

4. Bahwa, berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor: 11/G/2019/PTUN.PGP tanggal 25 Juni 2019 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka Tergugat menetapkan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 188.44/695.u/BKPSDMD/2019 tanggal 17 Juli 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Amir Hamzah, A. Md (Objek Sengketa);

5. Bahwa, Subtansi materi objek sengketa yaitu mencabut Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 188.44/684/BKPSDMD/2018 tanggal 17 September 2018 dengan menetapkan surat keputusan yang baru yaitu Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Amir Hamzah, A. Md dan berlaku pada tanggal ditetapkan;

6. Bahwa, Tergugat tidak sependapat terhadap dalil Penggugat sebagaimana dalam surat gugatannya pada huruf C. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara halaman 3 s.d halaman 4.

Bahwa, oleh karena Objek Sengketa ditetapkan merupakan pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor: 11/G/2019/PTUN.PGP tanggal 25 Juni 2019 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka Objek Sengketa adalah jenis keputusan yang karena sifat atau maksudnya tidak dapat digolongkan dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-undang.

Bahwa, yang tidak termasuk pengertian keputusan Tata Usaha Negara menurut ketentuan Pasal 2 angka 5 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu "Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku" dan Penjelasan Atas ketentuan Pasal 2 angka 5 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yaitu "Pasal ini mengatur pembatasan terhadap pengertian Keputusan Tata Usaha Negara yang termasuk dalam ruang lingkup kompetensi mengadili dari Peradilan Tata Usaha Negara. Pembatasan ini diadakan oleh karena ada beberapa jenis keputusan yang karena sifat atau maksudnya memang

Halaman 16 dari 58 halaman Putusan Nomor: 3/G/2020/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak dapat digolongkan dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-undang ini.

Oleh karena Objek Sengketa ditetapkan atas dasar pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor: 11/G/2019/PTUN.PGP tanggal 25 Juni 2019 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang mana sifat atau maksudnya tidak dapat digolongkan dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara, maka demi hukum mohon kepada Majelis Hakim perkara a quo menolak gugatan Penggugat dan menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang tidak berwenang mengadili perkara a quo;

II. DALAM KONVENSI

DALAM POKOK PERKARA:

Bahwa, Tergugat membantah dan menolak semua dalil/alasan yang dikemukakan Penggugat dalam surat gugatannya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat.

1. Bahwa, dalil-dalil yang telah Tergugat uraikan dalam Eksepsi, mohon juga dimasukkan di dalam Konvensi/Dalam Pokok Perkara;
2. Bahwa, benar Objek Sengketa dalam perkara a quo adalah Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 188.44/695.u/BKPSDMD/2019 tanggal 17 Juli 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Amir Hamzah, A. Md;
3. Bahwa, Objek sengketa ditetapkan telah sesuai peraturan perundang-undangan dan tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, hal ini dapat dibuktikan sebagai berikut:

a. Kewenangan Tergugat

Sesuai ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Pasal 291 huruf b dan Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Tergugat sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian mempunyai kewenangan menetapkan objek sengketa.

b. Subtansi Objek Sengketa

Dasar hukum dan pertimbangan hukum ditetapkannya Objek Sengketa sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor: 11/G/2019/PTUN.PGP tanggal 25 Juni 2019 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap mengadili yaitu:

a) Membatalkan dan mencabut Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 188.44/684/BKPSDMD/2018 tanggal 17 September 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Amir Hamzah, A. Md;

b) Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya yaitu mengenai mewajibkan Tergugat merehabilitasi nama baik, kedudukan dan martabat Penggugat pada keadaan semula sebagai Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

2) Pertimbangan hukum *judex facti* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor: 11/G/2019/PTUN.PGP tanggal 25 Juni 2019, yaitu:

Pertimbangan *judex facti* alenia ke-1 halaman 65:

“Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan Penggugat telah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan.

Pertimbangan *judex facti* alenia ke-4 halaman 65:

“Menimbang, bahwa terhadap status kepegawaian Penggugat yang harus diberhentikan dengan tidak dengan hormat dari Aparatur Sipil Negara, maka terhadap rehabilitasi nama baik, kedudukan dan martabat Penggugat pada keadaan semula sebagai Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Majelis Hakim sudah sepatutnya untuk ditolak.

Pertimbangan *judex facti* alenia ke-3 halaman 66:

“Menimbang, bahwa dengan dicabutnya Objek Sengketa perkara a quo, untuk memberikan kepastian hukum kepada Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa setelah objek sengketa dicabut, kepada Tergugat untuk segera memproses kembali penerbitan surat keputusan Pemberhentian tidak dengan hormat atas nama Penggugat, dengan mempedomani Peraturan perundang-undangan

Halaman 18 dari 58 halaman Putusan Nomor: 3/G/2020/PTUN.PGP



yang berlaku, yaitu penerbitan surat keputusan berlaku pada tanggal ditetapkan, yang berarti bahwa surat keputusan tidak berlaku surut.

3) Penggugat terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor: 223/Pid.B/2010/PN.PKP, Putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor: 22/PID/2011/PT.BABEL dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1523 K/PID.SUS/2011.

Terbuktinya secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi dan dijatuhi hukuman pidana penjara, maka telah terpenuhinya unsur-unsur sebagaimana ketentuan Pasal 87 Ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara yang mengatur yaitu "PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tidak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum" dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang mengatur yaitu "Pegawai Negeri Sipil Negara diberhentikan tidak dengan hormat apabila dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum".

Fakta hukum Penggugat telah melakukan tindak pidana korupsi dan dihukum pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap merupakan kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan yang telah diuji atau diperiksa oleh badan peradilan yaitu Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang (vide Pertimbangan *judex facti* alenia ke-1 halaman 65 Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor: 11/G/2019/PTUN.PGP).

4) Bahwa, agar objek sengketa tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 58 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, maka objek sengketa berlaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal ditetapkan sebagaimana tercantum dalam diktum Ketiga objek sengketa.

Bahwa, berdasarkan alasan hukum dan pertimbangan hukum tersebut membuktikan bahwa Tindakan Tergugat menetapkan Objek Sengketa merupakan melaksanakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor: 11/G/2019/PTUN.PGP tanggal 25 Juni 2019 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Subtansi materi Objek Sengketa yaitu mencabut Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 188.44/684/BKPSDMD/2018 tanggal 17 September 2018 dengan menetapkan surat keputusan yang baru yaitu Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Amir Hamzah, A.Md;

c. Prosedur

- 1) Proses ditetapkannya objek sengketa telah melalui prosedur sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- 2) Setelah Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor: 11/G/2019/PTUN.PGP tanggal 25 Juni 2019 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka Tergugat menetapkan Objek Sengketa. Subtansi Objek Sengketa yaitu mencabut Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 188.44/ 684/BKPSDMD/2018 tanggal 17 September 2018 dengan menetapkan surat keputusan yang baru yaitu Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Amir Hamzah, A.Md.
- 3) Oleh karena Penggugat tidak dapat ditemui, maka pada tanggal 11 Oktober 2019 Objek Sengketa yang asli disampaikan kepada Penggugat melalui jasa ekspedisi JNE ke alamat Penggugat yaitu Jl. Stania No. 390 RT/RW.008/003 Kelurahan Taman Bunga Kecamatan Gerunggang Kota Pangkalpinang, akan tetapi surat (Objek Sengketa Asli) dikembalikan oleh pihak jasa ekspedisi JNE dengan keterangan alamat tidak ditemukan.
- 4) Bahwa, oleh karena Penggugat tidak dapat ditemui dan alamat Penggugat tidak diketahui, maka pada tanggal 11 Februari 2020 setelah Penggugat menghadiri panggilan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang di Pengadilan Tata Usaha Negara

Halaman 20 dari 58 halaman Putusan Nomor: 3/G/2020/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkalpinang Penggugat menerima Objek Sengketa dengan menandatangani tanda terima penyerahan Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 188.44/695.u/BKPSDMD/2019 tanggal 17 Juli 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Amir Hamzah, A. Md.

5) Penggugat telah mengakui sebagaimana dalam surat gugatannya pada angka 2 (dua) halaman 2, bahwa pada tanggal 11 Februari 2020 Penggugat telah menerima langsung Objek Sengketa dengan menandatangani berita acara serah terima.

Berdasarkan dalil-dalil Tergugat sesuai fakta hukum tersebut diatas, membuktikan bahwa Tergugat mempunyai kewenangan menetapkan Objek Sengketa, Objek Sengketa ditetapkan yaitu melaksanakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor: 11/G/2019/PTUN.PGP tanggal 25 Juni 2019 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan substansi, prosedur ditetapkannya objek sengketa tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sehingga dalam menetapkan objek sengketa tidak terbukti bertentangan dengan asas-asas umum Pemerintahan yang baik;

4. Bahwa, Tergugat menanggapi dalil Penggugat dalam surat gugatannya pada angka 1 (satu) halaman 2 yaitu bahwa pada tanggal 17 Juli 2019 Tergugat telah menetapkan objek sengketa yaitu Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 188.44/695.u/BKPSDMD/2019 tanggal 17 Juli 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Amir Hamzah, A. Md;

5. Bahwa, dalil Penggugat dalam surat gugatannya pada angka 2 (dua) halaman 2 dan angka 16 halaman 6 yang menyatakan bahwa Objek Sengketa diterima langsung Penggugat pada tanggal 11 Februari 2020 dengan menandatangani Berita Acara Serah Terima adalah benar.

Akan tetapi sebelum objek sengketa diterima langsung Penggugat pada tanggal 11 Februari 2020, Objek Sengketa asli sudah disampaikan kepada Penggugat pada tanggal 11 Oktober 2019 melalui jasa ekspedisi JNE ke alamat Penggugat di Jl. Stania No. 390 RT/RW.008/003 Kelurahan Taman Bunga Kecamatan Gerunggang Kota Pangkalpinang (alamat diperoleh dari data kepegawaian yang diisi oleh Penggugat saat Penggugat masih aktif

Halaman 21 dari 58 halaman Putusan Nomor: 3/G/2020/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai PNS), akan tetapi surat (objek sengketa asli) dikembalikan oleh pihak jasa ekspedisi JNE dengan keterangan alamat tidak ditemukan.

Setelah Tergugat menerima surat panggilan Nomor: 3/G/2020/PTUN.PGP dari Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang agar Tergugat hadir dalam pemeriksaan persiapan perkara Nomor: 3/G/2020/PTUN.PGP ditemukan fakta bahwa Penggugat mendaftarkan perkara a quo menggunakan alamat Penggugat yaitu di Jl. Stania No. 390 Rt. 08 Rw. 03 Bukit Baru, Kelurahan Taman Bunga, Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkalpinang yang ternyata sama dengan alamat saat objek sengketa dikirim melalui jasa ekspedisi JNE tanggal 11 Oktober 2019.

6. Bahwa, Tergugat keberatan terhadap dalil Penggugat dalam surat gugatannya pada angka 3 (tiga) halaman 2 yang menyatakan pada pokoknya Tergugat tidak menanggapi surat upaya keberatan administrasi Penggugat.

Pada tanggal 21 Februari 2019 TU Pimpinan Biro Umum Setda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menerima Surat dari Penggugat tertanggal 20 Februari 2020, perihal Upaya Keberatan dan Banding Administrasi. Surat tersebut di tujukan kepada Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Tergugat) dan surat Penggugat tersebut tidak dilengkapi/mencantumkan alamat tempat tinggal Penggugat dan nomor teleponnya. Seharusnya surat upaya keberatan dan banding administrasi atas Objek Sengketa Penggugat tersebut dilengkapi/mencantumkan alamat dan nomor telepon, agar Tergugat dapat menyampaikan surat tanggapan terhadap surat upaya keberatan Penggugat atas ditetapkannya objek sengketa.

Walaupun Penggugat tidak melengkapi/mencantumkan alamat dan nomor Penggugat didalam surat upaya keberatan adminitrasinya, Tergugat tetap dan telah menanggapi surat upaya keberatan Penggugat dengan surat tanggapan Tergugat Nomor: 800/0197.b/BKPSDMD tertanggal 26 Februari 2020 perihal Tanggapan Atas Upaya Keberatan.

Oleh karena Penggugat tidak melengkapi/mencantumkan alamat dan nomor telpon Penggugat dalam surat upaya keberatan administrasi Penggugat dan Penggugat tidak dapat ditemui, sehingga timbul masalah dalam menyampaikan surat tanggapan Tergugat tersebut.

Surat tanggapan Tergugat Nomor: 800/0197.b/BKPSDMD tertanggal 26 Februari 2020 perihal Tanggapan Atas Upaya Keberatan tidak dikirim kealamat Jl. Stania No. 390 RT/RW.008/003 Kelurahan Taman Bunga Kecamatan Gerunggang Kota Pangkalpinang, karena surat yang dikirimkan ke alamat Penggugat selalu dikembalikan oleh pihak Jasa Ekspedisi JNE

Halaman 22 dari 58 halaman Putusan Nomor: 3/G/2020/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



dengan keterangan alamat tidak ditemui, sehingga di simpulkan bahwa alamat tersebut adalah alamat yang salah.

Berdasarkan fakta, bahwa surat upaya keberatan Penggugat tanpa dilengkapi alamat dan nomor telepon Penggugat, menurut Tergugat kesalahan atau kelalaian Penggugat sendiri yang mengakibatkan surat tanggapan Tergugat atas upaya keberatan administrasi Penggugat belum dapat di kirim atau disampaikan kepada Penggugat secepatnya.

Pada Tanggal 13 Mei 2020 Tergugat melalui Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menerima surat panggilan Nomor: 3/G/2020/PTUN.PGP dari Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang agar Tergugat hadir dalam acara pemeriksaan persiapan perkara Nomor: 3/G/2020/PTUN.PGP. Dalam surat panggilan tersebut ditemukan fakta bahwa Penggugat mendaftarkan perkara a quo menggunakan alamat Penggugat yaitu di Jl. Stania No. 390 Rt. 08 Rw. 03 Bukit Baru, Kelurahan Taman Bunga, Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkalpinang. Alamat yang digunakan Penggugat tersebut saat mendaftarkan perkara a quo ternyata sama dengan alamat saat objek sengketa asli dikirim kepada Penggugat melalui jasa ekspedisi JNE tanggal 11 Oktober 2019.

Oleh karena alamat tersebut adalah alamat yang dipergunakan oleh Penggugat untuk mendaftarkan perkara a quo, maka surat Tergugat Nomor: 800/0197.b/BKPSDMD tertanggal 26 Februari 2020 perihal Tanggapan Atas Upaya Keberatan disampaikan dan dikirim kepada Penggugat melalui jasa ekspedisi JNE kealamat Penggugat yang tercantum dalam surat panggilan Nomor: 3/G/2020/PTUN.PGP dari Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang dan hingga saat ini pihak jasa ekspedisi JNE tidak mengembalikan surat tanggapan Tergugat tersebut ke BKPSDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, hal ini membuktikan bahwa surat tanggapan Tergugat tersebut telah diterima atau telah sampai dialamat Penggugat;

7. Bahwa, Tergugat keberatan terhadap dalil Penggugat dalam surat gugatannya pada huruf C. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara halamn 3 s.d halaman 4.

Tanggapan Tergugat sudah Tergugat sampaikan Dalam Eksepsi Tergugat pada angka 3 s.d angka 6 halaman 2 s.d halaman 3 dan Dalam Konvesi/Dalam Pokok Perkara pada angkan 3 huruf b halaman 4 s.d halaman 6;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, Tergugat menanggapi terhadap dalil Penggugat dalam surat gugatannya pada huruf "D. Kepentingan Penggugat Yang Dirugikan" halaman 4.

Dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat merasakan dirugikan akibat ditetapkannya Objek Sengketa merupakan hak Penggugat, akan tetapi kerugian yang diderita Penggugat terbukti bukanlah kesalahan Tergugat atau adanya unsur kesengajaan yang dilakukan Tergugat.

Ditetapkannya objek sengketa dalam rangka mematuhi dan menegakan peraturan perundang-undangan dan melaksanakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor: 11/G/2019/PTUN.PGP tanggal 25 Juni 2019 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

9. Bahwa, dalil Penggugat sebagaimana dalam surat gugatannya pada angka 1 (satu) s.d angka 12 (dua belas) halaman 5, telah disampaikan Penggugat pada surat gugatan Penggugat perkara Nomor: 11/G/2019/PTUN.PGP, dalil Penggugat tersebut telah diuji dan diperiksa dan hasilnya telah di putuskan dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor: 11/G/2019/PTUN.PGP;

10. Bahwa, Tergugat keberatan terhadap dalil Penggugat dalam surat gugatannya pada angka 13 halaman 5 yang menyatakan "tidak ada dalam Amar Putusannya untuk menerbitkan SK PTDH yang baru, tetapi oleh Tergugat diterbitkan SK PTDH yang baru dengan No. 188.44/695.u/ BKPSDMD/2019 tanggal 17 Juli 2019".

Tanggapan Tergugat sudah Tergugat sampaikan Dalam Eksepsi Tergugat pada angka 3 s.d angka 6 halaman 2 s.d halaman 3 dan Dalam Konvesi/ Dalam Pokok Perkara pada angka 3 huruf b halaman 4 s.d halaman 6.

Mengenai mewajibkan Tergugat merehabilitasi nama baik, kedudukan dan martabat Penggugat pada keadaan semula sebagai Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ditolak berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Selanjutnya berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor: 11/G/2019/PTUN.PGP tanggal 25 Juni 2019 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka menjadi kewajiban Tergugat untuk menerbitkan Objek Sengketa. Jika Tergugat tidak menerbitkan Objek Sengketa justru tidak memberikan kepastian hukum kepada Penggugat;

11. Bahwa, Tergugat keberatan terhadap dalil Penggugat sebagaimana dalam surat gugatannya pada angka 14 halaman 6. Dalil Penggugat

Halaman 24 dari 58 halaman Putusan Nomor: 3/G/2020/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengenai kewenangan Tergugat, Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Kepala Badan Kepegawaian Negara dan keberlakuan objek sengketa adalah dalil Penggugat yang tidak didasari hukum yang tepat.

Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 182/6597/SJ, Nomor: 15 Tahun 2018, dan Nomor: 153/KEP/2018 tanggal 13 September 2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, bertujuan dalam rangka penegakan hukum terhadap Pegawai Negeri Sipil yang telah terbukti berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap melakukan tindak pidana korupsi dan dihukum pidana penjara yang belum di berhentikan dengan tidak hormat. Surat Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Kepala Badan Kepegawaian Negara tidak dijadikan dasar ditetapkannya Objek Sengketa akan tetapi wajib untuk dipatuhi.

Objek Sengketa berlaku pada tanggal ditetapkan, hal ini dapat dilihat pada Diktum KETIGA Objek Sengketa.

12. Bahwa, Tergugat keberatan terhadap dalil Penggugat sebagaimana dalam surat gugatannya pada angka 15 halaman 6.

Penggugat hanya membahas dan fokus kepada sebagaimana amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor: 11/G/2019/PTUN.PGP tanggal 25 Juni 2019 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang mengadili membatalkan dan mencabut Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 188.44/684/BKPSDMD/2018 tanggal 17 September 2018, tapi Penggugat mengabaikan amar putusan lainnya yaitu Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya yaitu mengenai mewajibkan Tergugat merehabilitasi nama baik, kedudukan dan martabat Penggugat pada keadaan semula sebagai Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Tindakan Tergugat mencabut Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 188.44/684/BKPSDMD/2018 tanggal 17 September 2018 dan memberhentikan Penggugat Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan telah tepat (Objek Sengketa).

Halaman 25 dari 58 halaman Putusan Nomor: 3/G/2020/PTUN.PGP



13. Bahwa, dalil Penggugat sebagaimana dalam surat gugatannya pada angka 17 halaman 6 yang menyatakan bahwa Penggugat mengirimkan surat keberatan atas objek sengketa adalah benar akan tetapi Surat tersebut tanpa dilengkapi alamat dan nomor telepon Penggugat.

Dalil Penggugat tersebut telah Tergugat sampaikan sebagaimana pada angka 6 (enam) halaman 7 s.d halaman 9;

14. Bahwa, dalil Penggugat sebagaimana dalam surat gugatannya pada angka 18 halaman 6 s.d 7 adalah tidak mempunyai alasan yang cukup berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk mengajukan gugatan;-

15. Bahwa, dalil Penggugat sebagaimana dalam surat gugatannya pada angka 1 (satu) halaman 7 yang menyatakan objek Hukum TUN dalam perkara ini sangat diskriminatif, dstnya adalah tidak beralasan hukum. Objek Sengketa ditetapkan dalam rangka menegakan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya mengenai dalil Penggugat yang menyatakan “tidak semua PNS/ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang melakukan tindak pidana kejahatan jabatan dstnya mendapat perlakuan yang sama dan ... dstnya”, adalah dalil yang tidak ada relevansi dengan Objek Sengketa, mohon Majelis Hakim kesampingkan;

16. Bahwa, Tergugat keberatan terhadap dalil Penggugat sebagaimana dalam surat gugatannya pada angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) halaman 7 s.d halaman 8 yang menyatakan “.....objek sengketa telah bertentangan dengan Pasal 88 Ayat (2) dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (“UU ASN”) yang mengatur mengenai pengaktifan kembali PNS yang diberhentikan sementara dstnya”. Dalil Penggugat menggunakan Pasal 88 Ayat (2) dan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara sebagai dasar untuk mengaktifkan kembali Penggugat sebagai PNS atau ASN adalah tidak tepat. Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Penggugat tidak memenuhi syarat untuk diaktifkan kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil atau Aparatur Sipil Negara karena Penggugat terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan dihukum pidana penjara berdasarkan Putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Sesuai ketentuan Pasal 285 Ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil mengatur bahwa “terdakwa tindak pidana ditahan pada tingkat pemeriksaan, dan menurut putusan pengadilan yang telah



berkekuatan hukum tetap, dinyatakan tidak bersalah atau dilepaskan dari segala tuntutan, maka yang bersangkutan diaktifkan kembali sebagai PNS.”

17. Bahwa, dalil Penggugat sebagaimana dalam surat gugatannya pada angka 4 (empat) halaman 8, yang menyatakan “.... Penggugat telah menjalani masa hukuman pidana ... dstnya”, merupakan bentuk pengakuan Penggugat bahwa benar Penggugat terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan dihukum pidana.

18. Bahwa, Tergugat keberatan terhadap dalil Penggugat sebagaimana dalam surat gugatannya pada angka 5 (lima) halaman 8, yang menyatakan “..... penerbitan KTUN objek gugatan mengabaikan Pasal 252 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017..... dstnya.”

Pada Diktum KETIGA Objek Sengketa, menyebutkan “Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan” (Objek Sengketa tidak berlaku surut), hal ini membuktikan bahwa Objek Sengketa tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 58 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

Sebelumnya daya surut keberlakuan Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 188.44/684/BKPSDMD/2018 tanggal 17 September 2018 Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Amir Hamzah, A. Md telah di uji dan diperiksa dipengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang. Berdasarkan pertimbangan *judex factie* alenia ke-6 halaman 63 s.d halaman 64 Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor: 11/G/2019/PTUN.PGP tanggal 25 Juni 2019 yaitu “Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat sudah tepat tindakan Tergugat memberhentikan Penggugat yang telah bersalah melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, akan tetapi Tergugat dalam memberhentikan Penggugat bertentangan dengan ketentuan Pasal 58 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan”. Oleh karena itu maka Tergugat menetapkan objek sengketa dan mempunyai daya laku pada tanggal ditetapkan;

19. Bahwa, Tergugat keberatan terhadap dalil-dalil Penggugat sebagaimana dalam surat gugatannya pada angka 6 (enam) s.d angka 8 (delapan)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 8 s.d halaman 9, angka 3 (tiga) halaman 10. Objek sengketa ditetapkan telah sesuai peraturan perundang-undangan dan fakta hukum.

Kilas balik tentang perkara Nomor: 11/G/2019/PTUN.PGP dengan Objek Sengketa Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 188.44/684/BKPSDMD/2018 tanggal 17 September 2018 Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Amir Hamzah, A. Md. Keputusan Gubernur tersebut mempunyai daya laku surut. Keputusan Gubernur tersebut telah diuji dan di periksa di Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang, hasilnya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor: 11/G/2019/PTUN.PGP sebagaimana pertimbangan *judex factie* alenia ke-6 halaman 63 yaitu "Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat sudah tepat tindakan Tegugat memberhentikan Penggugat yang telah bersalah melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, akan tetapi dalam pemberhentian Penggugat bertentangan dengan ketentuan Pasal 58 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan".

Selanjutnya, pertimbangkan *judex factie* alenia ke-3 halaman 65 Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang, yaitu "Menimbang, bahwa dengan dicabutnya Objek Sengketa perkara a quo, untuk memberikan kepastian hukum kepada Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa setelah objek sengketa dicabut, kepada Tergugat untuk segera memproses kembali penerbitan surat keputusan Pemberhentian tidak dengan hormat atas nama Penggugat, dengan mempedomani Peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu penerbitan surat keputusan berlaku pada tanggal ditetapkan".

Membaca Pertimbangan *judex factie* sebagaimana tersebut diatas, maka untuk menghindari Objek Sengketa perkara a quo bertentangan dengan ketentuan Pasal 58 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, maka Tergugat menetapkan Objek Sengketa yang berlaku pada tanggal ditetapkan (vide Objek Sengketa Diktum Ketiga). Objek Sengketa ditetapkan dalam rangka menegakkan peraturan perundang-undangan yang sebenarnya dan memberikan kepastian hukum kepada Penggugat terhadap status kepegawaian serta dan berlakunya Objek Sengketa. Terkait kewenangan, kewenangan melekat pada jabatan tidak

Halaman 28 dari 58 halaman Putusan Nomor: 3/G/2020/PTUN.PGP



melekat pada pribadi siapa yang menjabatnya saat itu, sehingga Tergugat mempunyai wewenang menetapkan Objek Sengketa.

20. Bahwa, Tergugat keberatan terhadap dalil-dalil Penggugat sebagaimana dalam surat gugatannya pada angka 1 (satu) s.d angka 2 (dua) halaman 9 s.d 10 yang menyatakan pada pokoknya Objek Sengketa bertentangan dengan asas-asas umum pemerintah yang baik.

Objek Sengketa ditetapkan tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, hal ini dapat dibuktikan sebagai berikut:

- a. Objek Sengketa ditetapkan dalam rangka penegakan peraturan perundang-undangan yang sebenarnya dan memberikan kepastian hukum kepada Penggugat.
- b. Objek Sengketa ditetapkan dengan didukung informasi dan dokumen yang lengkap.
- c. Tergugat selaku Pejabat Pembina Kepegawaian mempunyai kewenangan menetapkan objek sengketa sebagaimana diatur ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Pasal 291 huruf b dan Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

21. Bahwa, Tergugat keberatan terhadap dalil Penggugat sebagaimana dalam surat gugatannya pada angka 4 (empat) halaman 10. Dalil Penggugat hanya asumsi Penggugat saja tidak didukung fakta hukum.

Sebagaimana telah Tergugat sampaikan bahwa:

- a. Dasar hukum dan pertimbangan hukum ditetapkannya Objek Sengketa sebagai berikut:
 - 1) Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor: 11/G/2019/PTUN.PGP tanggal 25 Juni 2019 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap mengadili yaitu:
 - a) Membatalkan dan mencabut Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 188.44/684/BKPSDMD/2018 tanggal 17 September 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Amir Hamzah, A. Md;
 - b) Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya yaitu mengenai mewajibkan Tergugat merehabilitasi nama baik, kedudukan dan martabat Penggugat pada keadaan semula sebagai Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.



2) Pertimbangan hukum *judex facti* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor: 11/G/2019/PTUN.PGP tanggal 25 Juni 2019, yaitu:

Pertimbangan *judex facti* alenia ke-1 halaman 65:

“Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan Penggugat telah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan.

Pertimbangan *judex facti* alenia ke-4 halaman 65:

“Menimbang, bahwa terhadap status kepegawaian Penggugat yang harus diberhentikan dengan tidak dengan hormat dari Aparatur Sipil Negara, maka terhadap rehabilitasi nama baik, kedudukan dan martabat Penggugat pada keadaan semula sebagai Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Majelis Hakim sudah sepatutnya untuk ditolak.

Pertimbangan *judex factie* alenia ke-3 halaman 66:

“Menimbang, bahwa dengan dicabutnya Objek Sengketa perkara a quo, untuk memberikan kepastian hukum kepada Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa setelah objek sengketa dicabut, kepada Tergugat untuk segera memproses kembali penerbitan surat keputusan Pemberhentian tidak dengan hormat atas nama Penggugat, dengan mempedomani Peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu penerbitan surat keputusan berlaku pada tanggal ditetapkan, yang berarti bahwa surat keputusan tidak berlaku surut.

Pertimbangan *judex factie* alenia ke-6 halaman 63 s.d halaman 64:

“Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat sudah tepat tindakan Tergugat memberhentikan Penggugat yang telah bersalah melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, akan tetapi Tergugat dalam memberhentikan Penggugat bertentangan dengan ketentuan Pasal 58 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan”.

b. Dalam rangka melaksanakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor: 11/G/2019/PTUN.PGP tanggal 25 Juni 2019

Halaman 30 dari 58 halaman Putusan Nomor: 3/G/2020/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan memberikan kepastian hukum kepada Penggugat, maka Tergugat menetapkan Objek Sengketa dan Objek Sengketa mempunyai daya laku pada tanggal ditetapkan;

22. Bahwa, dalil Penggugat sebagaimana dalam surat gugatannya pada angka 5 (lima) halaman 10 s.d halaman 11 yang menyatakan “KTUN Objek Sengketa diterbitkan tidak didasari fakta dan informasi yang memadai, dimana Tergugat hanya menggunakan Putusan perkara sebagai alasan diterbitkannya KTUN Objek Sengketa, padahal Penggugat tidak sedang dihukum dipidana penjara atau kurungan sebagaimana dalam Pasal 87 ayat (4) huruf b UU ASN sdnya...” Dalil Penggugat tersebut tidak sesuai fakta hukum dan tidak sesuai peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor: 223/Pid.B/2010/PN.PKP, Putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor: 22/PID/2011/PT.BABEL dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1523 K/PID.SUS/2011, Penggugat terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan di jatuhi hukuman pidana.

Setelah diuji dan diperiksa di Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang memperoleh hasil Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor: 11/G/2019/PTUN.PGP tanggal 25 Juni 2019 dalam pertimbangan hukum *judex factie* sebagai berikut:

a. Pertimbangan hukum *judex factie* alenia ke-1 halaman 65 yaitu “Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diperoleh di persidangan Penggugat telah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan”.

b. Pertimbangan hukum *judex factie* alenia ke-1 halaman 63 yaitu “Menimbang, bahwa terhadap pemberhentian Penggugat dari Aparatur Sipil Negara oleh Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Tergugat bukanlah merupakan pemberian hukuman disiplin untuk kedua kalinya, melainkan upaya Tergugat dalam membersihkan Aparatur Sipil Negara yang terjerat tindak pidana korupsi dilingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang sampai saat ini belum diberhentikan dengan tidak hormat”.

Berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, mengenai pengakuan Penggugat yang menyatakan Penggugat tidak sedang di hukum atau dipidana penjara... dstnya terbantahkan, dalil Penggugat tidak sesuai fakta hukum dan peraturan

Halaman 31 dari 58 halaman Putusan Nomor: 3/G/2020/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan. Mengenai Penggugat telah menerima hukuman disiplin karena Penggugat terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan dihukum penjara, sudah diuji dan diperiksa dan hasilnya sebagaimana dalam pertimbangan hukum *judex factie* alenia ke-1 halaman 63 Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor: 11/G/2019/PTUN.PGP tanggal 25 Juni 2019.

23. Bahwa, dalil Penggugat sebagaimana dalam surat gugatannya pada angka 6 (enam) halaman 11, tidak berdasarkan fakta hukum dan peraturan perundang-undangan.

Tergugat mempunyai wewenang menetapkan Objek Sengketa. Sesuai ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Pasal 291 huruf b dan Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Tergugat sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian mempunyai kewenangan menetapkan objek sengketa.

24. Bahwa, Tergugat keberatan terhadap dalil-dalil Penggugat sebagaimana dalam surat gugatannya pada angka 7 s.d 8 halaman 11.

Mempertimbangkan fakta hukum dan dasar hukum ditetapkannya Objek Sengketa membuktikan bahwa tindakan Tergugat dalam menetapkan objek sengketa telah sesuai kewenangan dan substansi serta prosedur. Objek Sengketa tidak bertentangan peraturan perundang-undangan dan tidak terbukti bahwa Tergugat telah melanggar hak asasi Penggugat, sewenang-wenang dan melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik:

25. Bahwa, alasan-alasan gugatan Penggugat yang menyatakan pada pokoknya bahwa dasar hukum dan keberlakuan objek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan adalah tidak beralasan hukum dan hanya asumsi Penggugat saja.

Dari hal-hal yang Tergugat kemukakan diatas, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara a quo memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sah Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 188.44/695.u/BKPSDMD/2019 tanggal 17 Juli 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak

Halaman 32 dari 58 halaman Putusan Nomor: 3/G/2020/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Amir Hamzah, A.Md;

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Atau: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat tidak mengajukan repliknya pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang sesuai dengan jadwal persidangan yang telah ditentukan dan tidak disertai dengan alasan yang sah, sehingga dilanjutkan dengan agenda sidang pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya sebagai pembandingnya, masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-6, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 188.44/695.U/BKPSDMD/2019 tanggal 17 Juli 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Amir Hamzah, A.Md (sesuai dengan aslinya);
2. Bukti P-2 : Tanda Terima Penyerahan Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 188.44/695.U/BKPSDMD/2019 tanggal 11 Februari 2020 (sesuai dengan aslinya);
3. Bukti P-3 : Bukti Pengiriman JNE Nomor Resi: 460290001873320, tanggal 20 Februari 2020, Pengirim Amir Hamzah, Penerima Gubernur KEP.BABEL (sesuai dengan aslinya);
4. Bukti P-4 : Surat Sdr. Amir Hamzah, A.Md tanggal 20 Februari 2020 perihal Upaya Keberatan dan Banding Administrasi, ditujukan kepada Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (sesuai dengan aslinya);
5. Bukti P-5 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor: 11/G/2019/PTUN.PGP tanggal 25 Juni 2019 (sesuai dengan salinan resminya);
6. Bukti P-6 : Pendapat Hukum Dr. Ridwan, S.H., M. Hum., Dosen dan Ketua Departemen Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum UII Yogyakarta mengenai Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor: 11/G/2019/PTUN.PGP, Nomor: 13/G/

Halaman 33 dari 58 halaman Putusan Nomor: 3/G/2020/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019/PTUN.PGP, Nomor: 20/G/2019/PTUN.PGP, dan Nomor:
22/G/2019/PTUN.PGP, (sesuai dengan fotokopinya);

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya sebagai pembandingnya, masing-masing diberi tanda T-1 sampai dengan T-13, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 188.44/695.U/BKPSDMD/2019 tanggal 17 Juli 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Amir Hamzah, A.Md (sesuai dengan aslinya);
2. Bukti T-2 : Bukti Pengiriman JNE Nomor Resi: 460290009896119, tanggal 11 Oktober 2019, Pengirim BKPSDMD Provinsi, Penerima Amir Hamzah, A.Md (sesuai dengan aslinya);
3. Bukti T-3 : *Quick Pod List* dari Perusahaan Jasa Pengiriman JNE tanggal 16 Oktober 2019 (sesuai dengan fotokopinya);
4. Bukti T-4 : Tanda Terima Penyerahan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 188.44/695.U/BKPSDMD/ 2019, tanggal 11 Februari 2020 (sesuai dengan aslinya);
5. Bukti T-5 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor: 11/G/2019/PTUN.PGP tanggal 25 Juni 2019 (sesuai dengan salinan resminya);
6. Bukti T-6 : Surat Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor: W7.U1/1271/AT.02.683/VI/2011 tanggal 13 Juni 2011 perihal Laporan Permohonan Kasasi Perkara Pidana No. 223/Pid.B/2010/PN.PKP jo. Reg. No. 22/Pid/2011/PT.BABEL atas nama Amir Hamzah, A.Md ditujukan kepada Panitera Mahkamah Agung RI (sesuai dengan fotokopinya);
7. Bukti T-7 : Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor: 1523/K/Pid.SUS/2011 tanggal 24 November 2011 (sesuai dengan salinan resminya);
8. Bukti T-8 : Surat Pengantar Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 800/1559.3/PKIK-

Halaman 34 dari 58 halaman Putusan Nomor: 3/G/2020/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BKPSDMD tanggal 5 Juli 2019, ditujukan kepada Kepala Biro Hukum (sesuai dengan aslinya);

9. Bukti T-9 : Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas dari Kepala Biro Hukum Nomor: 180.44/1053.a/III tanggal 8 Juli 2019, kepada Gubernur Kepulauan Bangka Belitung melalui Pj. Sekretaris Daerah (sesuai dengan aslinya);
10. Bukti T-10 : Surat Sdr. Amir Hamzah, A.Md. tanggal 20 Pebruari 2020 perihal Upaya Keberatan dan Banding Administrasi, ditujukan kepada Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (sesuai dengan aslinya);
11. Bukti T-11 : Surat Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 800/0197.b/BKPSDMD tanggal 26 Pebruari 2020 perihal Tanggapan atas Upaya Keberatan, ditujukan kepada Sdr. Amir Hamzah, Amd. (sesuai dengan aslinya);
12. Bukti T-12 : Bukti Pengiriman JNE Nomor Resi: 460290007177320 tanggal 14 Mei 2020, Pengirim Pemprov Babel, Penerima Amir Hamzah, A.Md (sesuai dengan aslinya);
13. Bukti T-13 : Bukti Pengiriman dengan Nomor Resi: 460290007177320 tanggal 14 Mei 2020, Penerima Amir Hamzah, A.Md., (sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi maupun ahli di dalam persidangan meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat mengajukan 2 (dua) orang saksi atas nama **ABDUL GHONI** dan **IRSAN SAPUTRA** yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya, sebagai berikut

1. Saksi **ABDUL GHONI** yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui mengenai objek sengketa dalam perkara ini yaitu Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan terhadap Penggugat;
- Bahwa sejak tanggal 18 Februari 2019, saksi bertugas pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (BKPSDMD);

Halaman 35 dari 58 halaman Putusan Nomor: 3/G/2020/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tanggal 4 Maret 2019, saksi menjabat sebagai Kepala Bidang Penilaian Kinerja Informasi dan Kesejahteraan ASN (Kabid PKIK) pada BKPSDMD;
- Bahwa saksi menerangkan, dalam penerbitan objek sengketa diproses pada BKPSDMD khususnya pada Bidang PKIK;
- Bahwa dalam proses penerbitan objek sengketa, saksi terlebih dahulu mengkonsep objek sengketa yang didasarkan pada Putusan PTUN Pangkalpinang yang sudah *inkracht* ;
- Bahwa dalam mengkonsep objek sengketa tersebut, saksi selalu berkoordinasi dengan Biro Hukum;
- Bahwa yang menkonsep objek sengketa adalah staf saksi, dan kemudian saksi yang paraf;
- Bahwa setelah objek sengketa dikonsep, konsep tersebut diteruskan ke Biro Hukum untuk dikoreksi, melalui nota dinas sekitar awal Bulan Juli 2019;
- Bahwa setelah Biro Hukum mengoreksi konsep objek sengketa tersebut, konsep tersebut dikembalikan ke saksi untuk diperbaiki sesuai dengan saran Biro Hukum;
- Bahwa koreksi terhadap konsep objek sengketa tersebut tidak terlalu signifikan hanya menyangkut penulisan titik koma;
- Bahwa konsep objek sengketa yang telah diperbaiki, dikembalikan lagi ke Biro Hukum untuk diteruskan ke Gubernur melalui Sekda, sehingga keluarlah surat keputusan objek sengketa pada pertengahan bulan juli;
- Bahwa penomoran objek sengketa diberikan oleh Biro Hukum;
- Bahwa tidak terdapatnya Amar yang menyebutkan mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan keputusan yang baru pada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang, Biro Hukumlah yang lebih mengetahuinya;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat pernah mengajukan upaya keberatan sebanyak 2 (dua) kali yaitu sekitar Bulan Desember 2019 dan Bulan Februari 2020;
- Bahwa surat upaya keberatan Penggugat yang Bulan Desember 2019, tidak ditanggapi karena alamat Penggugat tidak jelas dan tidak mencantumkan Nomor HP;

Halaman 36 dari 58 halaman Putusan Nomor: 3/G/2020/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat upaya keberatan Penggugat yang Bulan Februari 2020, ditanggapi dan ditujukan ke alamat Penggugat yang sudah lama terdaftar dalam database BKPSDMD;

- Bahwa jawaban atau tanggapan terhadap surat upaya keberatan Penggugat dikirim melalui JNE sekitar Bulan Mei 2020 dan jawaban atau tanggapan tersebut tersampaikan ke alamat Penggugat;

- Bahwa nomor surat keputusan pemberhentian Penggugat yang terdapat pada surat upaya keberatan Penggugat mencantumkan kode angka 11, sedangkan surat keputusan pemberhentian Penggugat menggunakan kode U bukan angka 11, sehingga menurut saksi surat keberatan Penggugat tersebut bukan bentuk upaya keberatan terhadap objek sengketa dikarenakan nomor surat keputusannya berbeda;

2. Saksi **IRSAN SAPUTRA** yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui objek sengketa dalam perkara ini yaitu Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan terhadap Penggugat;

- Bahwa saksi sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (BKPSDMD);

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kasubbid. Penilaian Kinerja dan Disiplin, sejak September 2019;

- Bahwa saksi tidak memiliki peranan dalam penerbitan objek sengketa, dikarenakan pada saat penerbitan objek sengketa, saksi belum menjabat;

- Bahwa saksi menerangkan, objek sengketa pernah dikirimkan kepada Penggugat melalui ekspedisi JNE sekitar Bulan Oktober 2019, namun keesokan harinya objek sengketa tersebut kembali lagi ke BKPSDMD karena alamat Penggugat tidak diketemukan;

- Bahwa objek sengketa diterima langsung oleh Penggugat pada Februari 2020, di Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang yang diberikan oleh staf saksi yang bernama Cahya;

- Bahwa Penggugat pernah mengajukan upaya keberatan sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama diajukan Penggugat pada Bulan Desember 2019, namun

Halaman 37 dari 58 halaman Putusan Nomor: 3/G/2020/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tersebut tidak ditanggapi karena alamat Penggugat tidak diketemukan, sedangkan untuk surat upaya keberatan yang kedua diajukan Penggugat pada Bulan Februari 2020, dan tanggapan atas surat upaya keberatan kedua tersebut telah disampaikan kepada Penggugat pada tanggal 14 Mei 2020 melalui ekspedisi JNE dan diterima oleh Penggugat;

- Bahwa dalam membuat tanggapan atas surat upaya keberatan Penggugat tersebut berdasarkan perintah dari gubernur;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak menyampaikan kesimpulannya pada persidangan elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang sesuai dengan jadwal persidangan yang telah ditetapkan dengan tanpa memberi alasan, sedangkan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya tertanggal 27 Juli 2020 pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan akhirnya mohon Putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang terjadi dan tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan sengketa ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa keputusan objek sengketa yang digugat oleh Penggugat dalam perkara ini dan dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah adalah Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor:188.44/695.U/BKPSDMD/2019 Tanggal 17 Juli 2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas Nama Amir Hamzah, A.Md. NIP. 19751124 2002121 003 (Bukti P-1 = Bukti T-1, selanjutnya disebut Objek Sengketa);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 22 Juni 2020 yang disampaikan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang yang memuat eksepsi dan pokok sengketa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam jawaban Tergugat memuat dalil eksepsi, maka sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok

Halaman 38 dari 58 halaman Putusan Nomor: 3/G/2020/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketanya, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dalil eksepsi Tergugat sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya, Tergugat telah mengajukan eksepsi, yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

- Eksepsi Kompetensi Absolut

Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang tidak berwenang mengadili perkara *a quo*, oleh karena objek sengketa ditetapkan atas dasar pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor: 11/G/2019/PTUN-PGP tanggal 25 Juni 2019 yang telah mempunyai hukum tetap yang mana sifat atau maksudnya tidak dapat digolongkan dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana menurut ketentuan Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara bilamana Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan tersebut atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat tidak mengajukan suatu bantahan, dikarenakan Penggugat tidak menyampaikan Repliknya pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang sesuai dengan jadwal persidangan yang telah ditentukan dan tidak disertai dengan alasan yang sah sehingga Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak menggunakan haknya untuk menyampaikan Replik (Vide Berita Acara Sidang Elektronik tanggal 30 Juni 2020);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati uraian dalil eksepsi yang diajukan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil eksepsi tersebut dapat dikategorikan sebagai eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan sebagaimana dimaksud pada Pasal 77 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, diketahui kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara

Halaman 39 dari 58 halaman Putusan Nomor: 3/G/2020/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ialah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama;

Menimbang, bahwa batasan formal normatif mengenai sengketa tata usaha negara terdapat dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa "Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, suatu sengketa dapat dikategorikan sebagai sengketa tata usaha negara apabila setidaknya-tidaknya memenuhi 3 (tiga) unsur atau tolok ukur secara kumulatif yaitu tolok ukur objek sengketa, tolok ukur subjek sengketa dan tolok ukur pokok sengketa. Adapun tolok ukur objek sengketa menentukan objek yang disengketakan haruslah berupa Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 87 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dan tidak dikecualikan oleh Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maupun Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Pada tolok ukur subjek sengketa menentukan subjek yang bersengketa haruslah antara Orang atau Badan Hukum Perdata sebagai Penggugat dengan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat sebagai Tergugat sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sedangkan pada tolok ukur pokok sengketa menentukan esensi sengketa di peradilan tata usaha negara haruslah sengketa yang timbul dalam bidang hukum tata usaha negara.

Halaman 40 dari 58 halaman Putusan Nomor: 3/G/2020/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap ketiga unsur atau tolok ukur tersebut dikaitkan dengan sengketa *a quo*, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

a. Tolok Ukur Objek Sengketa

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, memberikan kriteria terhadap suatu keputusan (*beschikking*) yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara, yaitu: "keputusan tata usaha negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, ruang lingkup Keputusan Tata Usaha Negara di atas mengalami perluasan sehingga harus dimaknai pula sebagai;

1. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
2. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
3. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
4. bersifat final dalam arti lebih luas;
5. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
6. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.

Menimbang, bahwa unsur-unsur yang menyusun definisi Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 di atas adalah bersifat kumulatif, sehingga kesemua unsur harus terpenuhi dan apabila salah satu unsur saja tidak terpenuhi, maka suatu keputusan tidak dapat dikategorikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan unsur-unsur yang menyusun definisi Keputusan Tata Usaha Negara di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Keputusan Objek Sengketa *a quo* adalah termasuk dalam kategori Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 41 dari 58 halaman Putusan Nomor: 3/G/2020/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Keputusan Tergugat berupa Keputusan Nomor:188.44/695.U/BKPSDMD/ 2019 Tanggal 17 Juli 2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas Nama Amir Hamzah, A.Md. NIP. 19751124 2002121 003 adalah berbentuk penetapan tertulis;
- Bahwa Keputusan Objek Sengketa diterbitkan oleh pejabat tata usaha negara, dalam hal ini Gubernur Kepulauan Bangka Belitung;
- Bahwa Keputusan Objek Sengketa berisi tindakan hukum dibidang tata usaha negara berupa Pemberhentian Sebagai Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas Nama Amir Hamzah, A.Md. NIP. 19751124 2002121 003;
- Bahwa penerbitan Keputusan Objek Sengketa merupakan tindakan hukum konkret, individual dan final dari Tergugat dalam bentuk Keputusan Nomor:188.44/695.U/BKPSDMD/2019 Tanggal 17 Juli 2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas Nama Amir Hamzah, A.Md. NIP. 19751124 2002121 003, serta tidak memerlukan persetujuan lebih lanjut dan telah pula menimbulkan akibat hukum sejak diterbitkan pada tanggal 17 Juli 2019;

Menimbang, bahwa oleh karena Keputusan Objek Sengketa telah memenuhi unsur-unsur Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 87 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka selanjutnya Majelis Hakim akan menilai apakah Objek Sengketa *a quo* termasuk Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan oleh Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dalil eksepsi Tergugat di dalam jawabannya tertanggal 22 Juni 2002 menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang tidak berwenang mengadili perkara *a quo* dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 42 dari 58 halaman Putusan Nomor: 3/G/2020/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bah
wa objek sengketa merupakan pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha
Negara Pangkalpinang Nomor:11/G/2019/PTUN.PGP tanggal 25 Juni 2019 yang
telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

-----Bah
wa di dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang
Nomor:11/G/2019/PTUN.PGP memuat amar yang pada pokoknya sebagai
berikut :

a)-----Me
mbatalkan dan mencabut Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung
Nomor: 188.44/684/BKPSDMD/2018 tanggal 17 September 2018 tentang
Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau
Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas
nama Amir Hamzah, A.Md.;

b)-----Men
olak gugatan Penggugat untuk selebihnya yaitu mengenai kewajiban Tergugat
merehabilitasi nama baik, kedudukan dan martabat Penggugat pada keadaan
semula sebagai Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara Pada
Pemerintahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

-----Bah
wa di dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor:
11/G/2019/PTUN.PGP memuat pertimbangan hukum sebagai berikut:

1.-----Pert
imbangan Hukum alinea ke-1 halaman 65 menyatakan bahwa berdasarkan
fakta hukum yang diperoleh di persidangan Penggugat telah dihukum penjara
atau kurungan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memiliki
kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan
atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;

2.-----Pert
imbangan Hukum alinea ke-4 halaman 65 menyatakan bahwa terhadap
status kepegawaian Penggugat yang harus diberhentikan dengan tidak
dengan hormat dari Aparatur Sipil Negara, maka terhadap rehabilitasi nama
baik, kedudukan dan martabat Penggugat pada keadaan semula sebagai
Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara pada Pemerintahan Provinsi

Halaman 43 dari 58 halaman Putusan Nomor: 3/G/2020/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepulauan Bangka Belitung, Majelis Hakim menilai sudah sepatutnya untuk ditolak;

3.-----Pertimbangan Hukum alinea ke-3 halaman 66 menyatakan bahwa dengan dicabutnya objek sengketa *a quo*, untuk memberikan kepastian hukum kepada Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa setelah objek sengketa dicabut, kepada Tergugat untuk segera memperoses kembali penerbitan surat keputusan pemberhentian tidak dengan hormat atas nama Penggugat, dengan mempedomani Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yaitu penerbitan surat keputusan berlaku pada tanggal ditetapkan, yang berarti bahwa surat keputusan tidak berlaku surut;

-----Bahwa dengan didasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor: 11/G/2019/PTUN.PGP tanggal 25 Juni 2019 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka Tergugat menetapkan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor:188.44/695.U/BKPSDMD/2019 Tanggal 17 Juli 2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas Nama Amir Hamzah, A.Md. (Objek Sengketa);

-----Bahwa oleh karena objek sengketa merupakan pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor: 11/G/2019/PTUN.PGP tanggal 25 Juni 2019 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka objek sengketa adalah jenis keputusan yang karena sifat atau maksudnya tidak dapat digolongkan dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sesuai dengan ketentuan Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan tidak termasuk pengertian Keputusan Tata Usaha Negara yaitu Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat tidak mengajukan bantahan di dalam Repliknya dikarenakan Penggugat tidak menyampaikan Repliknya pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang sesuai dengan jadwal persidangan yang telah ditentukan dan tidak disertai dengan alasan yang sah

Halaman 44 dari 58 halaman Putusan Nomor: 3/G/2020/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak menggunakan haknya, namun terkait dengan bantahan terhadap dalil eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim menilai Penggugat telah mendalilkan terlebih dahulu dalam gugatannya yang menyatakan bahwa KTUN Objek Sengketa yang diterbitkan telah bertentangan dengan hasil Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor: 11/G/2019/PTUN.PGP tanggal 25 Juni 2019 yang amar putusannya berbunyi mencabut dan membatalkan Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 188.44/684/BKPSDMD/2018 tanggal 17 September 2019 dan mewajibkan Tergugat membayar biaya perkara tanpa ada amar putusan yang berbunyi menerbitkan SK PTDH yang baru (Vide gugatan Penggugat Poin 4 Halaman 10);

Menimbang, bahwa dari pertentangan dalil para pihak di atas, menurut Majelis Hakim persoalan hukum yang penting dalam pengujian aspek kewenangan absolut pengadilan dalam sengketa *a quo* adalah apakah penerbitan Objek Sengketa dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang?

Menimbang, bahwa untuk menjawab persoalan hukum di atas, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum yang relevan untuk dijadikan acuan dalam melihat esensi sifat dari persoalan hukum dalam sengketa *in litis*, sebagai berikut:

-----Bah
wa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang diangkat pada Tahun 2004 dengan Surat Keputusan Nomor: 821.12/509.A/VI/2004 (Vide gugatan Penggugat Halaman 5, selaras dengan Bukti P-1 dan bukti T-1);

-----Bah
wa pada Tahun 2011, Penggugat dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi, dan telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap (Vide Bukti T-6 dan T-7);

-----Bah
wa pada Tahun 2018, Penggugat diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan melalui Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 188.44/684/BKPSDMD/2018 (Vide gugatan Penggugat Halaman 5, selaras dengan Bukti P-1 dan bukti T-1 serta Bukti P-5 dan T-5);

Halaman 45 dari 58 halaman Putusan Nomor: 3/G/2020/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bah
wa pada Tahun 2018, Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata
Usaha Negara Pangkalpinang terhadap Surat Keputusan Gubernur Kepulauan
Bangka Belitung Nomor: 188.44/684/BKPSDMD/2018 (Vide gugatan Penggugat
Halaman 5, sesuai dengan Bukti P-5 dan dan Bukti T-5);

-----Bah
wa pada Tahun 2019, berdasarkan Bukti P-5 = Bukti T-5, Pengadilan Tata Usaha
Negara Pangkalpinang menjatuhkan Putusan terhadap Surat Keputusan
Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 188.44/684/BKPSDMD/2018
dalam Perkara Nomor 11/G/2019/PTUN.PGP dengan amar putusan sebagai
berikut :

DALAM EKSEPSI:

-----Men
yatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

1.-----Men
gabulkan gugatan Penggugat sebagian;

2.-----Men
yatakan batal Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor:
188.44/684/BKPSDMD/2018, Tanggal 17 September 2018 Tentang
Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau
Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas
nama Amir Hamzah, A.Md.;

3.-----Me
wajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka
Belitung Nomor: 188.44/684/BKPSDMD/2018, Tanggal 17 September 2018
Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan
Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan
Jabatan atas nama Amir Hamzah, A.Md.;

4.-----Men
olak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

5.-----Men
ghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 312.000,-
(Tiga Ratus Dua Belas Ribu Rupiah);

Halaman 46 dari 58 halaman Putusan Nomor: 3/G/2020/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa berdasarkan Bukti P-5 = Bukti T-5, Putusan Perkara Nomor: 11/G/2019/PTUN.PGP memuat pertimbangan hukum yang dijadikan dasar dalam menjatuhkan amar putusan, yaitu :

1.-----Pertimbangan Hukum alinea ke-6 halaman 63 menyatakan bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat sudah tepat tindakan Tergugat memberhentikan Penggugat yang telah bersalah melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan berdasarkan putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, akan tetapi Tergugat dalam memberhentikan Penggugat bertentangan dengan ketentuan Pasal 58 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

2.-----Pertimbangan Hukum alinea ke-3 halaman 64 menyatakan bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo telah secara tegas bertentangan dengan dengan Peraturan Perundang-undangan yaitu Pasal 58 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, serta melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kepastian hukum;

3.-----Pertimbangan Hukum alinea ke-1 dan alinea ke-4 halaman 65 menyatakan bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan Penggugat telah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, terhadap status kepegawaian Penggugat yang harus diberhentikan dengan tidak dengan hormat dari Aparatur Sipil Negara, maka terhadap rehabilitasi nama baik, kedudukan dan martabat Penggugat pada keadaan semula sebagai Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara pada Pemerintahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Majelis Hakim menilai sudah sepatutnya untuk ditolak;

4.-----Pertimbangan Hukum alinea ke-5 halaman 65 menyatakan bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa

Halaman 47 dari 58 halaman Putusan Nomor: 3/G/2020/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerbitan Keputusan objek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas umum pemerintahan yang baik, oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah dikabulkan sebagian;

5.-----Pertimbangan Hukum alinea ke-1 halaman 66 menyatakan bahwa oleh karena gugatan Penggugat cukup beralasan hukum untuk dikabulkan sebagian, maka terhadap Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 188.44/684/BKPSDMD/2018, Tanggal 17 September 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Amir Hamzah, A.Md, haruslah dinyatakan batal;

6.-----Pertimbangan hukum alinea ke-2 halaman 66 menyatakan bahwa dengan dinyatakan batal maka berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (9) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka diperintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 188.44/684/BKPSDMD/2018, Tanggal 17 September 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Amir Hamzah, A.Md;

7.-----Pertimbangan Hukum alinea ke-3 halaman 66 menyatakan bahwa dengan dicabutnya objek sengketa *a quo*, untuk memberikan kepastian hukum kepada Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa setelah objek sengketa dicabut, kepada Tergugat untuk segera memproses kembali penerbitan surat keputusan pemberhentian tidak dengan hormat atas nama Penggugat, dengan mempedomani Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yaitu penerbitan surat keputusan berlaku pada tanggal ditetapkan, yang berarti bahwa surat keputusan tidak berlaku surut;

-----Bahwa pada Tahun 2019, Tergugat menerbitkan Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor:188.44/695.U/BKPSDMD/2019 Tanggal 17 Juli 2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas Nama Amir Hamzah, A.Md. NIP. 19751124 2002121 003 yang didasarkan pada

Halaman 48 dari 58 halaman Putusan Nomor: 3/G/2020/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor: 11/G/2019/PTUN.PGP tanggal 25 Juni 2019 (Bukti P-1 = Bukti T-1);

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum di atas, Majelis Hakim menilai sebelum diterbitkannya Objek Sengketa oleh Tergugat, terlebih dahulu Tergugat telah menerbitkan Keputusan Nomor: 188.44/684/BKPSDMD/2018, Tanggal 17 September 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan diterbitkannya Keputusan tersebut, Penggugat mengajukan Gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang terdaftar dengan Register Perkara Nomor 11/G/2019/PTUN.PGP dan telah diputus dan dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 25 Juni 2019 (Vide Bukti P-5 = T-5);

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-5 = Bukti T-5, Putusan Perkara Nomor 11/G/2019/PTUN.PGP memuat amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

-----Men
yatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

1.-----Men
gabulkan gugatan Penggugat sebagian;

2.-----Men
yatakan batal Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 188.44/684/BKPSDMD/2018, Tanggal 17 September 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Amir Hamzah, A.Md.;

3.-----Me
wajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 188.44/684/BKPSDMD/2018, Tanggal 17 September 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Amir Hamzah, A.Md.;

Halaman 49 dari 58 halaman Putusan Nomor: 3/G/2020/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.-----Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

5.-----Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 312.000,- (Tiga Ratus Dua Belas Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan amar putusan tersebut tidak memuat suatu kewajiban ataupun perintah bagi Tergugat untuk menerbitkan Keputusan yang baru melainkan hal tersebut tercantum pada pertimbangan hukum di dalam alinea ke-3 halaman 66 yang menyatakan “bahwa dengan dicabutnya objek sengketa *a quo*, untuk memberikan kepastian hukum kepada Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa setelah objek sengketa dicabut, kepada Tergugat untuk segera memperoses kembali penerbitan surat keputusan pemberhentian tidak dengan hormat atas nama Penggugat, dengan mempedomani Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yaitu penerbitan surat keputusan berlaku pada tanggal ditetapkan, yang berarti bahwa surat keputusan tidak berlaku surut” (Vide Bukti P-5 = Bukti T-5);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam memahami suatu putusan tidak cukup hanya melihat amar putusannya saja, melainkan harus memahami putusan secara keseluruhan (holistik) khususnya pada pertimbangan hukumnya, dikarenakan di dalam pertimbangan hukum tersebutlah terdapat kaidah hukum yang menjadi dasar dijatuhkannya sebuah putusan;

Menimbang, bahwa terkait putusan dilihat sebagai penetapan kaidah hukum, menurut Sudikno Mertokusumo yang mengikat ialah pertimbangan atau alasan yang secara langsung mengenai pokok perkara, yaitu kaidah hukum yang merupakan dasar diktum putusan (*ratio decidendi*). Pertimbangan-pertimbangan mengenai peristiwa konkret atau pertimbangan hukum yang tidak relevan (*obiter dictum*) tidaklah mengikat. (lihat Sudikno Mertokusumo, *PENEMUAN HUKUM Sebuah Pengantar*, Penerbit Cahya Atma Pustaka, Yogyakarta, Cetakan ke-05, Tahun 2018, halaman 70);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati pertimbangan hukum Putusan Perkara Nomor: 11/G/2019/PTUN.PGP dan amar putusannya (Vide Bukti P-5 = Bukti T-5), Majelis Hakim berpendapat di dalam pertimbangan tersebut terdapat pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) yang menjadi dasar dijatuhkannya putusan, yaitu:

Halaman 50 dari 58 halaman Putusan Nomor: 3/G/2020/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.-----Bahwa terkait dengan amar putusan angka 1 yang berbunyi mengabulkan gugatan Penggugat sebagian, dalam hal ini didasarkan pada Pertimbangan Hukum sebagai berikut:

-----Alinea ke-6 halaman 63 menyatakan *"bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat sudah tepat tindakan Tergugat memberhentikan Penggugat yang telah bersalah melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan berdasarkan putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, akan tetapi Tergugat dalam memberhentikan Penggugat bertentangan dengan ketentuan Pasal 58 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan";*

-----Alinea ke-3 halaman 64 menyatakan *"bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo telah secara tegas bertentangan dengan dengan Peraturan Perundang-undangan yaitu Pasal 58 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, serta melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kepastian hukum";*

-----Alinea ke-5 halaman 65 menyatakan *"bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa penerbitan Keputusan objek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas umum pemerintahan yang baik, oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah dikabulkan sebagian";*

2.-----Bahwa terkait dengan amar putusan angka 2 yang berbunyi Menyatakan batal Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 188.44/684/BKPSDMD/2018, Tanggal 17 September 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Amir Hamzah, A.Md., dalam hal ini didasarkan pada Pertimbangan Hukum sebagai berikut:

-----Alinea ke-1 halaman 66 menyatakan *"bahwa oleh karena gugatan Penggugat*

Halaman 51 dari 58 halaman Putusan Nomor: 3/G/2020/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup beralasan hukum untuk dikabulkan sebagian, maka terhadap Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 188.44/684/BKPSDMD/2018, Tanggal 17 September 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Amir Hamzah, A.Md, haruslah dinyatakan batal”;

3.-----Bahwa terkait dengan amar putusan angka 3 yang berbunyi Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 188.44/684/BKPSDMD/2018, Tanggal 17 September 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Amir Hamzah, A.Md., dalam hal ini didasarkan pada Pertimbangan Hukum sebagai berikut:

-----Dalam am Pertimbangan hukum alinea ke-2 halaman 66 menyatakan “bahwa dengan dinyatakan batal maka berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (9) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka diperintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 188.44/684/BKPSDMD/2018, Tanggal 17 September 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Amir Hamzah, A.Md”;

4.-----Bahwa terkait dengan amar putusan angka 4 yang berbunyi menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya, dalam hal ini didasarkan pada Pertimbangan Hukum sebagai berikut:

-----Alinea ke-1 dan Alinea ke-4 halaman 65 menyatakan “bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan Penggugat telah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, terhadap status kepegawaian Penggugat yang harus diberhentikan dengan tidak dengan hormat dari Aparatur Sipil Negara, maka terhadap rehabilitasi nama baik, kedudukan dan martabat Penggugat pada keadaan semula sebagai Pegawai

Halaman 52 dari 58 halaman Putusan Nomor: 3/G/2020/PTUN.PGP



Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara pada Pemerintahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Majelis Hakim menilai sudah sepatutnya untuk ditolak”;

5.-----Bahwa terkait dengan penerbitan keputusan yang baru menggantikan Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 188.44/684/BKPSDMD/2018, Tanggal 17 September 2018 yang tidak terdapat dalam amar putusan, melainkan terdapat pada Pertimbangan Hukum sebagai berikut:

-----Alinea ke-3 halaman 66 menyatakan “*bahwa dengan dicabutnya objek sengketa a quo, untuk memberikan kepastian hukum kepada Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa setelah objek sengketa dicabut, kepada Tergugat untuk segera memperoses kembali penerbitan surat keputusan pemberhentian tidak dengan hormat atas nama Penggugat, dengan mempedomani Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yaitu penerbitan surat keputusan berlaku pada tanggal ditetapkan, yang berarti bahwa surat keputusan tidak berlaku surut*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) di atas, Majelis Hakim menemukan beberapa kaidah hukum sebagai berikut:

-----Gugatan Penggugat tidak sepenuhnya dikabulkan, oleh karena Penggugat terbukti telah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, maka permohonan rehabilitasi nama baik, kedudukan dan martabat Penggugat pada keadaan semula sebagai Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara pada Pemerintahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ditolak, sehingga meskipun Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 188.44/684/BKPSDMD/2018, Tanggal 17 September 2018 dinyatakan batal karena pemberlakuannya berlaku surut, kedudukan Penggugat tetap tidak dapat dipulihkan kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara;

-----Oleh karena Penggugat terbukti telah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, sehingga permohonan rehabilitasi nama baik,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedudukan dan martabat Penggugat pada keadaan semula sebagai Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara pada Pemerintahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ditolak, maka untuk memberikan kepastian hukum kepada Penggugat, setelah Objek Sengketa dicabut, diwajibkan atau diperintahkan kepada Tergugat untuk segera memperoses kembali penerbitan surat keputusan pemberhentian tidak dengan hormat atas nama Penggugat, dengan mempedomani Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yaitu penerbitan surat keputusan berlaku pada tanggal ditetapkan, yang berarti bahwa surat keputusan tidak berlaku surut;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun kewajiban atau perintah kepada Tergugat untuk menerbitkan keputusan yang baru menggantikan Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 188.44/684/BKPSDMD/2018, Tanggal 17 September 2018 tidak terdapat dalam Amar Putusan Perkara Nomor: 11/G/2019/PTUN.PGP, namun kaidah hukum yang terdapat dalam pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) dalam Putusan tersebut berisi tentang penolakan terhadap permohonan rehabilitasi nama baik, kedudukan dan martabat Penggugat pada keadaan semula sebagai Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara pada Pemerintahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dikarenakan Penggugat terbukti telah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, maka untuk memberikan kepastian hukum kepada Penggugat, sesuai dengan Pertimbangan Hukum dalam putusan *a quo* (Vide Bukti P-5 = Bukti T-5), diwajibkan atau diperintahkan kepada Tergugat untuk segera memperoses kembali penerbitan surat keputusan pemberhentian tidak dengan hormat atas nama Penggugat, dengan mempedomani Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yaitu penerbitan surat keputusan berlaku pada tanggal ditetapkan, yang berarti bahwa surat keputusan tidak berlaku surut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa oleh karena Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa adalah merupakan tindak lanjut dari kaidah hukum yang terdapat dalam Putusan Perkara Nomor: 11/G/2019/PTUN.PGP yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*), sehingga jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 2 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka menurut Majelis Hakim Keputusan Objek Sengketa adalah merupakan Keputusan Tata

Halaman 54 dari 58 halaman Putusan Nomor: 3/G/2020/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara yang dikecualikan sebagaimana ketentuan Pasal 2 huruf e tersebut yang menyebutkan bahwa "Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini :

- e. Keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, dikarenakan Keputusan Objek Sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan, sehingga tidak dapat dijadikan objek sengketa Tata Usaha Negara pada Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga eksepsi Tergugat tentang Keputusan Objek Sengketa yang dikecualikan sudah selayaknya untuk diterima dan terhadap gugatan Penggugat beralasan hukum dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Objek Sengketa tidak memenuhi unsur atau tolok ukur dari suatu objek sengketa pada Peradilan Tata Usaha Negara, maka terhadap tolok ukur subjek sengketa dan pokok sengketa tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

II. DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka terhadap pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, sesuai dengan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam sengketa ini, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (*vrijebewijs*) yang terbatas, sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 *juncto* Pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menggariskan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan/luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap semua alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya digunakan alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkaranya;

Halaman 55 dari 58 halaman Putusan Nomor: 3/G/2020/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal-pasal dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

I. DALAM EKSEPSI:

- Menerima eksepsi Tergugat tentang kewenangan absolut pengadilan;

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 327.000,- (Tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang pada hari Jumat, tanggal 7 Agustus 2020, oleh **HERY ABDUH SASMITO, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **RORY YONALDI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Anggota I dan **AYUB LUBIS, S.H.** sebagai Hakim Anggota II, Putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang pada hari Senin, tanggal 10 Agustus 2020, oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh **MOHAMMAD SOLEH, S.H.**, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang, dengan dihadiri dalam Sistem Informasi PTUN Pangkalpinang oleh Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

Hakim Anggota I

Hakim Ketua Majelis

RORY YONALDI, S.H., MH.

HERY ABDUH SASMITO, S.H., M.H.

Hakim Anggota II

Halaman 56 dari 58 halaman Putusan Nomor: 3/G/2020/PTUN.PGP



AYUB LUBIS, S.H.

Panitera Pengganti

MOHAMMAD SOLEH, S.H.

Rincian Biaya Perkara No.3/G/2020/PTUN.PGP

| | |
|-------------------------------------|-------------------------|
| 1. Pendaftaran Gugatan | : Rp. 30.000,- |
| 2. Alat Tulis Kantor | : Rp. 100.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp. 116.000,- |
| 4. PNBPN Panggilan Pertama Ke P & T | : Rp. 20.000,- |
| 5. Sumpah : | : Rp. 20.000,- |
| 6. Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| 7. Leges | : Rp. 10.000,- |
| 8. Meterai | : Rp. 6.000,- |
| 9. Penjilidan Bundel A | : <u>Rp. 15.000,- +</u> |

Jumlah : Rp. 327.000,-

(Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Rupiah).



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)